



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARI BUDIONO.
Pangkat/NRP	: Koptu Mar / 95011.
J a b a t a n	: Ta Ki B Yonmarhanlan.
K e s a t u a n	: Lantamal III.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 29 Juni 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pulo Rempang 3 No. 17 RT.09 RW 07 Sunter Kodamar Kel. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonmarhanlan III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/V/2017 tanggal 23 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/44/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017.
 - b. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/52/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
 - c. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/60/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan dibebaskan terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/63/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dari Danlantamal III selaku Papera.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /17/BDG/K-AL/PMT-II/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dikeluarkan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor Tapbas/13/BDG/K-AI/PMT-II/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/IV/2018 tanggal 17 April 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu dalam tahun dua ribu lima belas, dalam tahun dua ribu enam belas di kamar 306 lantai 3 Gedung Karaoke Mulia Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dan pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di kamar 306 lantai 3 gedung karaoke Mulia Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Mar Ari Budiono (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/I tahun 1999 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, kemudian ditugaskan di Yonif 3 Mar Gedengan Sidoarjo, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan di Yonmarhanlan Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 95011.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira pertengahan tahun 2015 di kamar 306 lantai 3 gedung karaoke Mulia Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading Barat Jakarta Utara bersama salah seorang tamu karaoke Mulia bernama Sdr. Purnomo (alamat tidak diketahui).
3. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali yaitu pertama sekira tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kali, kedua sekira tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian sekira tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa dari 6 (enam) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa lakukan bersama Praka Mar Andi Surya (Saksi-1) di kamar 306

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 3 gedung karaoke Mulia yaitu pada bulan Februari 2016 dan bulan Maret 2016.

5. Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 28 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib di kamar 306 lantai 3 gedung karaoke Mulia Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading Barat Jakarta Utara bersama Sdr. Doni (Manager karaoke Mulia) tidak diperiksa karena tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya membuat alat hisap, setelah selesai kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu melalui sedotan.

7. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, badan Terdakwa terasa segar dan semangat sehingga Terdakwa ketagihan, apabila ada orang yang mengajak Terdakwa tidak bisa menolak.

8. Bahwa pada hari Selasa 9 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib pada saat berada di kantor Yonmarhanlan III Jakarta, Terdakwa dijemput oleh petugas tim bravo dari kantor Dispamal Mabesal selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Dispamal Mabesal untuk dimintai keterangan, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dilaporkan ke kantor Pomal Lantamal III untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di TNI AL, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan ke kantor Pomal Lantamal III untuk pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1731/NNF/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. AKBP Vita Lunarti, 2. AKP Dewi Ami, A.Md, SH, dan diketahui oleh Kombes Sodio Pratomo, S.Si, M.Si, selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti berupa urine Koptu Mar Ari Budiono (Terdakwa) benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Ari Budiono,

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Koptu Mar NRP.95011 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa
berada dalam masa tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq
TNI AL.

3. Mohon menetapkan barang bukti surat 3 (tiga) lembar
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:
1731/NNF/2017 tanggal 4 Juli 2017, tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan
Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM II-08/ AL/IV/
2018 tanggal 16 Juli 2018 yang bersidang pada Tingkat
Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ari
Budiono, Pangkat Koptu Mar NRP.95011, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh)
bulan, menetapkan selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 3 (tiga) lembar
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1731/NNF/2017 tanggal 4 Juli 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/71/PM II-08/AL/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM II-08/AL/IV/2018 tanggal 16 Juli 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM II-08/AL/IV/2018 tanggal 16 Juli 2018 Majelis Hakim Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinasi aktif sampai saat ini, terakhir sebagai Ta Ki B Yonmarhanlan III dengan pangkat Koptu Mar Nrp. 95011.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 28 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Kamar 306 Lantai 3 Gedung Karaoke Mulia bersama dengan Sdr. Doni dan Sdr. Purnomo.

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali yaitu sekira tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kali, tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali, dan tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pertengahan tahun 2015 di Kamar 306 Gedung Karoke Mulia Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading Barat Jakarta Utara bersama seorang tamu Karaoke Mulia yang bernama Sdr. Purnomo.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Purnomo karena dikenalkan oleh Sdr. Doni selaku Manager Karaoke Mulia dan Terdakwa selaku Security Karaoke Mulia.

6. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Purnomo di Diskotik Miles.

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selain bersama Sdr. Purnomo, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 Praka Mar Andi Surya dan Sdr. Doni di Kamar 306 Gedung Karoke Mulia.

8. Bahwa benar setiap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Sdr. Purnomo atau Sdr. Doni menyiapkan alat hisapnya (bong) berupa botol yang sudah dipasang sedotan diberi kaca yang sudah ada sabu-sabunya, selanjutnya dipanasi dengan gas / dibakar dengan menggunakan korek api, sampai mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisapnya seperti merokok, hal tersebut dilakukan berulang-ulang secara bergantian dengan Sdr Doni.

10. Bahwa benar dari 6 (enam) kali Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-1 Praka Mar Andi Surya di Kamar 306 Gedung Karoke Mulia yaitu pada bulan Februari 2016 dan bulan Maret 2016.

11. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan terasa segar, fit, keringatan dan semangat.

12. Bahwa benar Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selain karena ingin merasakan efek dari penggunaannya juga karena Terdakwa diberikan uang minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Purnomo apabila menemaninya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selain bersama dengan Saksi-1 Praka Mar Andi Surya, Sdr. Purnomo dan Sdr. Doni.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika, selain itu Terdakwa tidak pernah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang berwenang untuk itu.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan Narkotika.

16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Kantor Pomal Lantamal III dilakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa oleh Petugas Diskes Lantamal III (Saksi-2 Serka Rum Junaedi) dengan diawasi dari Petugas Pomal Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan alat Tespek.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB: 1731/NNF/2017 tanggal 4 Juli 2017 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Koptu Mar Ari Budiono tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa yang telah mendapat kesempatan mencari tambahan penghasilan dengan cara bekerja di luar jam dinas sebagai tenaga security di Gedung Karaoke Mulia Jl. Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara, justru oleh Terdakwa kesempatan tersebut disalahgunakan untuk hidup bersenang-senang bersama-sama manager Karaoke di tempatnya bekerja dimana Terdakwa bersama-sama Managernya menghisap narkotika golongan I jenis Sabu-sabu.

b. Terdakwa sudah mengetahui dengan jelas mengenai larangan dan sanksi tegas bagi prajurit yang terbukti mengonsumsi narkotika, dan Terdakwa juga sudah sering mengikuti penyuluhan hukum tentang bahaya dan nampak mengonsumsi narkotika baik bagi diri sendiri, satuan maupun anak bangsa pada umumnya, namun Terdakwa tetap melakukan bahkan sudah melakukan beberapa kali.

c. Bahwa masifnya kejahatan narkotika, khususnya merebaknya pengguna narkotika di seluruh pelosok tanah air dengan tidak memandang usia, kelompok dan strata masyarakat maka terhadap prajurit yang terbukti sebagai pelaku dalam penyalahgunaan narkotika dinilai sebagai prajurit yang tidak layak dipertahankan dan perlu dipisahkan dari dinas militer karena tidak dapat memegang teguh disiplin keprajuritan dan tidak tunduk pada hukum.

d. Bahwa sanksi tegas yang telah diterapkan kepada prajurit penyalahgunaan narkotika Golongan I yang justru tidak membuat Terdakwa menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa patut pula dijatuhi sanksi yang sama dengan para prajurit terpidana

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan lainnya dengan tujuan bahwa dengan putusan ini akan mencegah prajurit lainnya melakukan hal yang sama.

2. Bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap pidana pokok penjara selama 10 bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, melainkan berpendapat perlu diperingan lagi menjadi seperti disebut dalam amar putusan ini dengan alasan bahwa karena terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang didasarkan karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam kehidupan prajurit maka Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu lama-lama berada di lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan pidana badan/pidana pokok melainkan diharapkan Terdakwa segera kembali ke masyarakat agar dapat mencari pekerjaan yang layak sehingga dapat menghidupi keluarganya. Hal tersebut dinilai tepat dan adil dengan perbuatan dan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum sampai mengalami ketergantungan
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K / PM II-08/AL/IV/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana pokok.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K / PM II-08 / AL/IV/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 tersebut di atas untuk selebihnya perlu tetap dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berikut statusnya telah dipandang tepat dan sesuai sebagaimana diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat kekawatiran Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ari Budiono, Koptu Mar NRP 95011.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :71-K/PM II-08 /AL/IV/2018 tanggal 16 Juli 2018 sekedar pidana pokoknya sehingga menjadi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :71-K/PM II-08 /AL/IV/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Kolonel Chk (K) NRP 34177 selaku Hakim Ketua serta Apel Ginting.S, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667, dan Moch. Afandi S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota I tersebut di atas Tanpa dihadiri oleh Hakim Anggota II, dihadiri oleh Panitera Pengganti, Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP.585118, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn
Kolonel Chk (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA – II

Apel Ginting S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Moch. Afandi S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 191001460076

PANITERA PENGGANTI

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP.585118

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor : 47-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)